

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Isa Ramadhan

NIM. C94217051



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Isa Ramadhan
NIM : C94217051
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang
Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagaian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 2 Februari 2021

A handwritten signature in black ink is written over a green 5000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'METERAI TEMPSEL', '5000', and 'LIMA RIBU RUPIAH'. A serial number 'C6 DF 154748801' is also visible on the stamp.


MUHAMMAD ISA RAMADHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Isa Ramadhan, NIM: C94217051 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing,




Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP : 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Isa Ramadhan NIM C94217051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal (hh/bulan/tahun), dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjan strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Nurul Asyia Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



Dr. H. Priyo Mandoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III,



Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Adi Damandari, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Isa Ramadhan
NIM : C94217051
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : isaramadhan3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2021

Penulis

(Muhammad Isa Ramadhan)

B. Deskripsi Kasus	32
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019	34
1. Pemohon	34
2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)	35
3. Pertimbangan Hakim.....	42
4. Amar Putusan	53
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.....	57
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.....	57
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan keempat, struktur kelembagaan Indonesia terdapat delapan buah organ Negara, kedelapan organ tersebut adalah Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang kewenagannya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Partai Politik.¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung yang mana Mahkamah Konstitusi termasuk dalam Sembilan organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, 159.

² Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup), 623.

Lembaga negara bantu sendiri di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni komisi negara independen dan komisi negara eksekutif. Dalam komisi negara independen adalah orgtan negara yang di idealkan independen, dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya. Beberapa komisi negara independen ialah juga organ konstitusi yang berarti eksistensi dan fungsinya diatur didalam konstitusi salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³ Salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilihan umum adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga Lembaga tersebut, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemiku yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pengawasan ini menjadi

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 124.

sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu.⁴

Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggara pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat.

Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

⁴Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM Law Review*, No. 2, Vol. 2 (2019), 151.

Pasal 99, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 112 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu dan merekomendasikan pada pihak terkait
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
4. Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu ditingkat bawahnya
6. Meminta bahan keterangan yang kepada pihak dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu

Kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut diatas, dalam penanganan administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan. Dari sisi hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi itu berbeda. Rekomendasi kekuatan eksekutorialnya agak lemah, sedangkan putusan, kekuatan eksekutorialnya jelas, apalagi dalam undang-

undang disebutkan bahwa putusan bersifat final dan *binding* (mengikat). Penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semua jenis pelanggaran bisa masuk kualifikasi TSM, kalau memang memenuhi kualifikasi TSM. Penanganannya bisa dilakukan melalui ajudikasi dan dengan putusannya bisa mendiskualifikasi.

Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 akan mempengaruhi kinerja Bawaslu ke depannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.⁵

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak gelombang keempat tersebut (setelah gelombang pertama 2015, kedua 2017, ketiga 2018), jajaran KPU telah mengkonsolidasikan diri agar tingkat partisipasi dan kualitas pilkada serentak 2020 lebih baik lagi dibandingkan tiga gelombang pilkada serentak sebelumnya. Apalagi pilkada serentak 2020 merupakan pilkada

⁵Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM Law Review*, No. 2, Vol. 2 (2019), 151-153.

serentak terbesar dari segi jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada, sehingga memerlukan persiapan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada serentak 2020 juga ingin berpacu bersama-sama dengan jajaran KPU mempersiapkan pengawasan tahapan-tahapan pilkada yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016. Namun problemnya konsolidasi jajaran Bawaslu yang direncanakan itu saat ini masih terkendala oleh, pertama, adanya “dualisme” kelembagaan khususnya bagi Panwas Kabupaten/Kota yang sebelumnya menjadi unsur penyelenggara Pemilu 2019 dengan status sebagai Bawaslu Kabupaten/Kotasesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, Kerancuan pengaturan mengenai jumlah personil dan/atau komposisi keanggotaan Panwas yang berinduk pada Undang-Undang Pilkada dan Bawaslu yang berpayung hukum pada Undang-Undang Pemilu. Ketiga, legalitas sekaligus legitimasi Panwas Kabupaten/Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada yang otoritas pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi seperti diatur oleh UU Pilkada, namun Bawaslu Kabupaten/Kota yang berdasarkan Undang-Undang Pemilu justru dibentuk oleh Bawaslu tingkat Pusat.

Pertanyaannya, apakah pilkada serentak 2020 bisa diselenggarakan dengan baik dan berhasil jika salah satu unsur penyelenggara pilkada masih

dihadapkan pada ketidakpastian hukum mengenai status ganda kelembagaan, kerancuan jumlah personil dan keanggotaan, serta legitimasi Panwas Kabupaten/Kota. Mengapa pembentuk Undang-Undang, DPR, dan Presiden, membedakan status kelembagaan, jumlah personil/keanggotaan, dan prosedur legal pembentukan Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat pemilu ad hoc untuk pilkada, sementara dibentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang permanen untuk pemilu? Bukankah pilkada juga essensinya adalah pemilihan yang bersifat umum, dengan tahapan yang hamper sama pula? Bukankah semua penyelenggara pemilu adalah juga penyelenggara pilkada? Bukankah sengketa hasil pilkada, seperti juga sengketa hasil pemilu, ditangani oleh pengadilan yang sama, yakni Mahkamah Konstitusi? Di atas segalanya, yang tidak kalah penting, bukankah Panwas Kabupaten/Kota yang dimaksud oleh Undang-Undang Pilkada adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru saja turut menyelenggarakan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?⁶

Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan dalam hak konstitusionalnya yang terdapat dalam UU Pilkada Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat(1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019

(2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1), Pasal 154 ayat (2), Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 193B ayat (2).⁷

Lalu dapat ditarik kesimpulan dalam posita putusan ini, pertama, tidak berlakunya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dengan diundangkannya Undang-Undang Pemilu telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. Dalam Pilkada, khususnya, pengawas tingkat Kabupaten/Kota masih menggunakan terminologi Panwas Kabupaten/Kota sedangkan dalam Pemilu (2019) telah dibentuk secara permanen Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua, tidak tertib dan ketidakpastian hukum sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 *jo*. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada bersifat sementara atau *ad-hoc*, sedangkan dalam UU Pemilu (UU 7/2017), kelembagaan jajaran Bawaslu di

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

tingkat Kabupaten/Kota bersifat tetap dengan masa jabatan 5 tahun. Ketiga, menurut para Pemohon berlakunya norma Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan pengujiannya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya jaminan atas penghidupan serta pekerjaan yang layak karena jumlah keanggotaan Lembaga pengawas Pilkada sebanyak 3 (tiga) orang karena tidak sejalan dengan perkembangan kelembagaan di Bawaslu sehingga menyebabkan para Pemohon berpotensi untuk dicoret dari daftar komisioner Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, dimana untuk saat ini berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Dalam berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan : “..Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.”⁸

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

Pasca terbit dan berlakunya Putusan ini, masih banyaknya ketidaksesuaian terkait putusan yang telah berlaku dan realita dalam kehidupan yakni terkait kelembagaan badan pengawas pemilihan umum di Indonesia, contohnya saja masih berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mana dalam permohonan pemohon, pasal-pasal yang diajukan untuk di *judicial review* kan di Mahkamah Konstitusi masih belum diubah, sehingga masih terjadinya ketidakpastian hukum terhadap kelembagaan Bawaslu, padahal sesuai putusan yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi, para Hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, masih berpatok dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bawaslu sebagai Lembaga pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, pada dasarnya mereka adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut salah satunya untuk mencegah kecurangan yang termasuk dalam bagian kemungkaran dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, mencegah kemungkaran dan menciptakan keadilan merupakan suatu kewajiban. Allah berfirman dalam QS. Al ‘Imran Ayat 110 dan 104.⁹

⁹Imam Bustomi, “ Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 78.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁰

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹¹

Nabi Muhammad telah mengajarkan pada kita bahwa membiarkan ketidakadilan dan kecurangan akan menghasilkan stabilitas social yang kacau dan rusak. Oleh sebab itu, Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pengawasan dan mencegah kemungkaran memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu mengadakan penelitian lebih mendalam terkait kelembagaan Bawaslu pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah*

¹⁰Kemenag RI, *Al-Mafīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al 'Imran Ayat 110.

¹¹Kemenag RI, *Al-Mafīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna* Al 'Imran Ayat 104.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

1. Ketidakpastian hukum mengenai penyebutan kelembagaan Bawaslu antara Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Adanya perbedaan terkait Jumlah Anggota Bawaslu antara Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kelembagaan Bawaslu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap kelembagaan Bawaslu Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹²

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai ketidakpastian hukum mengenai kelembagaan

¹²Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

Bawaslu dan anggota. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*”. Skripsi ini ditulis oleh Imam Bustami Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang dalam hal mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.¹³ Dalam penjelasan skripsi ini lebih ditegaskan dalam tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 perspektif *Fiqh Siyāsah*. Sedangkan dalam skripsi penelitian ini lebih ditekankan pada Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*.
2. “*Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*”. Jurnal ini ditulis oleh Pulung Abiyasa Mahasiswa Megister

¹³Imam Bustomi, “ Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

Hukum, Universitas Semarang. Dalam Jurnal ini membahas tentang Kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang.

¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini lebih ke Sifat Kelembagaan Bawaslu.

3. “*Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*”. Jurnal ini ditulis oleh M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah yang merupakan Mhasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar. Dalam jurnal ini penulis lebih membahas tentang Kewenangan Bawaslu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam Pilkada 2020.¹⁵ Sedangkan dalam Penelitian ini lebih menganalisis Sifat Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelembagaan Bawaslu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 .

¹⁴Pulung Abiyasa, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, *Jurnal USM Law Review*, No. 2, Vol. 2 (2019)

¹⁵M. Taufan Perdana, et al, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Supremasi*, No. 1, Vol.10 (2020)

2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap kelembagaan Bawaslu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
 - a. Kelembagaan Bawaslu Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
 - b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kelembagaan Bawaslu Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini

bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas,

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

¹⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

dan sistematis, tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸

Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019.
- b. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016
- c. Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017
- d. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dusturīyah* dan *Wilāyah al-Hisbah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁹Sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang meliputi:

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
 - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:
- 1) Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia oleh Prof. Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H.
 - 2) Buku Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris oleh Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad
 - 3) Buku Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam oleh Muhammad Iqbal
 - 4) Buku Hukum dan Penelitian Hukum oleh Abdulkadir Muhammad

- 5) Buku Metode Penelitian oleh Mohammad Nizar
- 6) Skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” oleh Imam Bustomi

3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

5. Teknik Analisis Data.

²⁰Mohammad Nizar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, dalam Putusan MK menjelaskan bahwa kedudukan lembaga Bawaslu tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tetapi mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena menurut Putusan tersebut pasal-pasal dalam permohonan pemohon yang di *Judicial Review* kan bertentangan dengan UUD 1945.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, komisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūriyyah*, *Siyāsah Qaḍāīyah Wilāyah Al-Ḥisbah*, dan fungsi meliputi tugas dan kewenangan *Wilāyah Al-Ḥisbah*.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Bab IV Analisis Data, memuat pembahasan Analisis berdasarkan hukum positif dan hukum islam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/PUU-XVII/2019 untuk menjawab masalah penelitian prespektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhir dengan penyampaian saran.

BAB II

FIQH SIYĀSAH DAN LEMBAGA PENGAWASAN DALAM ISLAM

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah

¹ Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyāsah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

2. Objek dan Ruang lingkup

² Ibid., 2.

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

⁴ Ibid., 11.

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan Lembaga negara, dan hubungan antara Lembaga negara dengan Lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁵

Sedangkan objek kajian *Fiqh Siyāsah* menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan *mukallaf* dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat. Dengan kata lain, objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah berbagai aspek perbuatan *mukallaf* sebagian subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *nash* syariat yang berfungsi universal,⁶ sehingga objek kajian *Fiqh Siyāsah* menjadi sangat luas.

Untuk membatasi keluasan objek kajiannya, dilakukan klasifikasi pembedangan dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yang mengatur pola hubungan manusia. Abd al-Wahab Khālaf membedakan objek

⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁶ Zada, *Fiqh Siyāsah...*, 16.

kajian *Fiqh Siyāsah* menjadi tiga, yakni: *Siyāsah Dusturiyah*, *Siyāsah Dawliyah*, *Siyāsah Maliyah*.⁷

B. *Siyāsah Dusturiyah*

Secara Bahasa *siyāsah dusturiyah* terdiri dari dua kata, *al-siyāsah* dan *al-dusturiyah*. Makna *al-siyāsah* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sedangkan *al-dusturiyah* secara etimologis berasal dari bahasa Persia yang bermakna sebuah catatan yang berisi nama-nama tantara, catatan yang berisi undang-undang penguasa. Kata ini kemudian diadopsi kedalam bahasa Arab yang menunjukkan pengertian undang-undang.⁸ Sedangkan secara terminologis, *siyāsah dusturiyah* adalah kumpulan hukum-hukum yang mengatur tentang bentuk dan konstitusi negara, kekuasaannya, cara pemindahan kekuasaan, dan mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara dalam batas administrasi suatu negara.⁹ Hubungan ini juga menyangkut hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam suatu negara.

⁷ Abd al-Wahab Khālaf, *al-Siyāsah al-Shār'ah fi al-Shu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Māliyah* (Kairo: Dār Qalam, 1998), 5.

⁸ Taufiq bin Abd al-'Azīz al-Sadīrī, *al-Islām wa al-Dustur* (Riyad: Wikalag al-Mathbū'ah wa al-baith al-Ilmī, 1425 H.), 33.

⁹ Ibid.

Ruang lingkup pembahasan dalam *siyāsah dusturiyah* dibatasi hanya dalam wilayah pembahasan mengenai penyesuaian prinsip-prinsip agama dalam aturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek *masalah al-mursalah* serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara.¹⁰ Untuk dapat menerapkan prinsip tersebut, *fiqh dusturiyah* mendasarkan argumentasinya pada dua hal pokok. *Pertama*, dalil-dalil *kully* yang diambil dari al-Qur'an, hadis, dan *maqāsid al-syariah* serta semangat Islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.¹¹

Termasuk dalam pembahasan *Siyāsah Dusturiyah* mengenai kekuasaan. Kekuasaan (*sultah*) negara dalam islam, menurut Abd al-Wahab Khalāf dibagi menjadi tiga. *Pertama*, *sultah tashri'iyah* (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.¹² Jika dalam negara islam, maka *sultah tashri'iyah* berada ditangan para *mujtahid* dan para

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Siyāsah....*, 47.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 48.

¹² Khalaf, *al-Siyāsah....*, 41.

ulama yang memiliki otoritas memberi fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari dua hal, hal yang berhubungan dengan selain *nāss* (al-Qur'an dan Hadis) dan hal yang berhubungan dengan selain *nāss*. Jika perkara tersebut berhubungan dengan *nāss*, maka para mujtahid bertugas untuk memberikan pemahaman tentang *nāss* tersebut dan menjelaskan kandungan hukumnya. Dan jika perkara tersebut bukan berkenaan dengan *nāss*, maka tugas dari *sultah tashri'iyah* melakukan *qiyās* terhadap *nāss* dan menarik kandungan hukumnya dengan *ijtihād*.

Kedua, sultah qadā'iyah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Dalam struktur negara modern, kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tetapi dijalankan dalam struktur lembaga kehakiman. Dalam struktur negara Islam, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh *sultah tashri'iyah*. Dalam struktur negara Islam, jika terdapat satu putusan maka yang mengambil alih adalah *Qādi*, akan tetapi jika tidak maka yang memberikan keputusan tentang satu perkara adalah *fuqahā'* dan *mufti* (pemberi fatwa).¹³

Ketiga, sultah tanfidhiyah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan.¹⁴ Pelaksana kekuasaan ini

¹³ Khalaf, *al-Siyāsah...*, 47.

¹⁴ *Ibid.*, 51.

salah satunya adalah pemimpin. Kepemimpinan menurut al-Mawardi dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan negara. Karena itu, menurut al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang *fardu kifayah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.¹⁵

Berbeda dengan Abd al-Wahāb Khalāf, Abd al-Qādir Awdah membagi kekuasaan dalam negara menjadi lima. *Pertama, al-sultah al-tanfidhiyah* yakni lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang yang didalamnya terdiri dari pemimpin negara. *Kedua, al-sultah al-tashri'iyah* yakni lembaga yang mengatur dan membuat perundang-undangan. *Ketiga, al-sultah al-qadāiyah* yakni lembaga yang bertugas menegakkan keadilan di masyarakat dan memutuskan perselisihan dan pertentangan yang muncul. *Keempat, al-sultah al-māliyah* yakni lembaga yang menangani keuangan termasuk didalamnya permasalahan zakat dan distribusinya. *Kelima, sultah al-murāqabah wa al-taqwīm* yakni lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum.¹⁶

¹⁵ Ali bin Muhammad al-Basri al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyah* (Mesir: Mustafā al-Babī al-Halabī. t.th), 3.

¹⁶ Abd al-Qādir Awdah, *al-Islām wa Awdā'unā al-Siyāsah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1981), 170-179.

C. *Siyāsah Qadāīyah*

Menurut al-Khatib asy-Syarbini, *al-Qadha'* adalah penyelesaian perselisihan diantara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Saukani *al-Qadha'* diartikan sebagai *al-Ilzam* (Pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan, sedangkan dalam Bada'i ash-Shana'i karya Imam Al-Kasani diartikan sebagai penetapan Hukum diantara Manusia dengan haq (benar). Pada masa Rasulullah SAW formulasi lembaga *qadha'* menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimana peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat itu yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijtihad para sahabat.¹⁷ Secara Etimologi *qadha'* dapat diartikan sebagai *al-faraagh* yang berarti putus atau selesai. *Al-adaa* yang berarti menunaikan atau membayar, atau *al-hukm* yang berarti mencegah atau menghalangi. Sedangkan menurut terminology *qadha'* merupakan lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk mengadili sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat.¹⁸

Banyak yang mengklasifikasikan bahwa *siyāsah qadlā'īyyah* menjadi bagian dari pembahasan *siyāsah dusturiyah* pada umumnya.

¹⁷ M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 86.

¹⁸ Ibid., 87

Berangkat dari sejarah, bahwa lembaga peradilan (*qodla'iyah*) dalam Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori lembaga peradilan. Dijelaskan dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah bahwa peradilan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan objek atau perkara yang diadili, yaitu *qadhla' khushumat, hisbah, dan madzalim*.¹⁹

Menurut T.M Hasbi bahwa *al-Qadha* secara etimologi berarti menyelesaikan atau memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Sedangkan dalam perspektif islam, adalah lembaga peradilan yang menurut ilmu hukum atau *recthspraak* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis adalah sebagai daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian sengketa yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan lembaga tertentu dalam pengadilan.²⁰ *Qadha' Khushumat* yaitu pengadilan yang mengadili perkara sengketa di tengah masyarakat. Terdiri dari pihak penuntut, yang menuntut haknya dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. System peradilan ini membutuhkan ruang sidang atau yang disebut sebagai *Mahkamah*.

D. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

¹⁹ M. Zakaria, "Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis *Siyāsah* Assyar'iyah)", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peradilan-dalam-politik-islam-oleh-dr-h-m-zakaria-m-h-14-8>, diakses pada 24 Februari 2021.

²⁰ T.M. Hasbi As-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997), 33-34

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyāsah* dibagi dua sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyāsah* kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslim terdahulu.

Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *fiqh siyāsah*.²¹

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) 14-15

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 48/PUU-XVII/2019 TENTANG KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (17) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

B. Deskripsi Kasus

Para pemohon hendak menguji Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat(3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); ; Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

(3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Pilkada terhadap Pasal 22E ayat (1); Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari pasal-pasal tersebut, Para Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan agar dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlakunya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dengan diundangkannya Undang-Undang Pemilu telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. Dalam Pilkada, khususnya, pengawas tingkat Kabupaten/Kota masih menggunakan terminologi Panwas Kabupaten/Kota sedangkan dalam Pemilu (2019) telah dibentuk secara permanen Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Tidak tertib dan ketidakpastian hukum sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada bersifat sementara atau *ad-hoc*, sedangkan dalam UU Pemilu (UU 7/2017), kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tetap dengan masa jabatan 5 tahun.

3. Menurut para Pemohon berlakunya norma Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan pengujiannya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya jaminan atas penghidupan serta pekerjaan yang layak karena jumlah keanggotaan Lembaga pengawas Pilkada sebanyak 3 (tiga) orang karena tidak sejalan dengan perkembangan kelembagaan di Bawaslu sehingga menyebabkan para Pemohon berpotensi untuk dicoret dari daftar komisioner Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, dimana untuk saat ini berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

1. Pemohon

Pada tanggal 13 Agustus 2019 para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 September 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. Para pemohon adalah Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan atas nama pekerja yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Agustus 2019 memberi kuasa dengan

hak substitusi kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil, B. S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Slamet Santoso, S.H., yang kesemuanya merupakan advokat pada Veri Junaidi & Associates yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang MK) mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara;

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusionalnya Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pekerja. Berdasarkan penalaran hukum yang wajar maka telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu jika masih berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut, yang mengatur jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang telah mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam 27 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan jaminan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Para pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial, Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi, dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat(3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf

h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); ; Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Pilkada, yang pada pokoknya mengatur tentang nomenklatur “*kelembagaan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota (selanjutnya disebut panwas) yang bersifat sementara (ad hoc) dan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai, jumlah keanggotaannya (Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota) sebanyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi*” secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar menghilangkan kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggar Pemilu yang berdasarkan

ketentuan UU Pilkada juga diamanahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Desain kelembagaan penyelenggara pilkada khususnya dalam fungsi pengawasan, berdasarkan undang-undang Pilkada menjadi tugas dan wewenang tambahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan undang-undang mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan (Panwas) di mana kedudukan bersifat sementara (ad hoc). Kemudian terdapat perbedaan mendasar antara desain kelembagaan pengawas pemilihan di level kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada yang bersifat sementara dengan UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mendesain kelembagaan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota yang pembentukannya bersifat permanen. Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun telah teruji secara kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, sehingga membentuk kelembagaan pengawasan yang baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkeadilan, efektif, dan efisien.

Konsep kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Permanen seharusnya juga berlaku untuk Panwas Kabupaten/Kota Karena merujuk kelembagaan yang Sama sebagaimana kelembagaan Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Lalu dengan memebentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota di luar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana diamanahkan UU No. 7 Tahun 2017, maka Pemohon I diahruskan melaksanakan proses rekrutmen ulang untuk jabatan komisioner Panwas Kabupaten/Kota yang tidak hanya akan menguras tenaga dan pikiran namun juga membutuhkan biaya (anggaran negara) yang tidak sedikit, dan juga untuk Pemohon II dan Pemohon III untuk menduduki jabatan Panwas Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi Panjang yang justru kontraproduktif dalam mengefisiensikan sistem penyelenggara pemilihan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sehingga tidak adanya kepastian hukum kelembagaan pengawas pemilihan pada level Kabupaten/Kota yang juga menghambat kinerja Para Pemohon dalam megoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), karena adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu.

Jumlah keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang tersebut dalam perkembangannya telah tidak sejalan dengan kondisi yang berkembang di Bawaslu. Kelembagaan ini untuk saat ini telah berjalan berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, yang mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, yang secara faktual mengakibatkan Para Pemohon potensial dicoret dari daftar komisioner Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. Sehingga Para Pemohon berharap dengan dibatalkan atau paling tidak ditafsirkan UU Pilkada sepanjang terkait dengan sifat kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlahnya dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan pelaksanaan Pemilu 2019, maka potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon seperti dalam uraian di atas, dapat dihindarkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

3. Pertimbangan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian deskripsi kasus, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas 45 (empat puluh lima) norma pada kategori pertama yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya, namun disebabkan semua norma tersebut berkenaan dengan semua frasa “Panwas Kabupaten/Kota”, Mahkamah telah mempertimbangkan menjadi satu kesatuan dan tidak diuraikan masing-masing norma. Bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pilkada dengan UU 7/2017 disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. Perubahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD digabung satu Undang-Undang, yaitu menjadi UU 7/2017. Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam UU 15/2011, namun Ketika substansi UU 15/2011 telah diganti dengan UU 7/2017, nomenklatur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan

walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Lalu Ketika UU 7/2017 disahkan, dalam pasal 571 huruf b UU *a quo* ditegaskan “*Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”. Ketentuan penutup UU 7/2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi status UU 15/2011 telah diadopsi dalam UU 7/2017, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU 15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi. Ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang *notabene* adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan Pilkada. Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 adalah

lembaga yang diberi status atau sifat tetap (Permanen) hingga di tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, UU Pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah. Dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, Perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU 7/2017 sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan Ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi Pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagaannya sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang

awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota. Berknaan dengan penyelenggaraan Pilkada, dalam pertimbangan hukum poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, Bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan: “...*Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.*” Bahkan sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 diatas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

dan anggota DPRD, dan penyelenggara pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil para pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat(3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2) ; Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Pilkada sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing

beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945. Perihal dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Secara substansi, Ketika materi muatan UU 15/2011 diadopsi ke dalam UU 7/2017, terdapat beberapa perubahan terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Terkait kelembagaan pengawas di tingkat Kabupaten/Kota, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU 15/2011

merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.

- b. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat *ad-hoc*. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), dimana keanggotannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
- c. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian Undang-Undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan

juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

2. Dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dan juga komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU 7/2017, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan UU 7/2017 sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu. Apabila penyesuaian tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. Selain itu, berkenaan pula dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub didalam UU 7/2017 dinilai sebagai bagian dari *agenda setting* rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 *a quo* hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa Panwas Kabupaten/Kota dimaknai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017, Tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan

norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan kategori ketiga, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah perlu menegaskan Kembali ihwal pengisian jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam UU 7/2017. Berkenaan dengan dalil permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada, wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada dan Pasal 5 ayta (2) huruf e UU Pilkada. Dalam norma *a quo* ditegaskan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi

Bawaslu Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa dibentuk oleh Bawaslu Provinsi harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi setelah mempertimbangkan seperti diatas, Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional.

2. Terkait dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, sekalipun tidak dimohonkan dan didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, disebabkan substansi berkelindang dengan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan

menyatakan frasa Panwas Kabupaten/Kota adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa dibentuk oleh Bawaslu Provinsi haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

3. Begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena alasan kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa Panwaslu Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota harus pula dinyatakan bahwa frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat(3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h;

Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam **Pasal 23 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Menyatakan **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

BAB IV

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

A. Tinjauan Yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa dasar dalam putusan ini adalah Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menjelaskan bahwa Pemilihan Umum itu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dan sama halnya untuk Bawaslu. Bawaslu juga merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dalam menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilihan. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialah adanya perbedaan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan penyelenggaraan dalam Pemilihan Umum. Meskipun memiliki prinsip yang berbeda tetapi penyelenggaraan Pilkada memiliki tahapan yang sama dengan pemilu sehingga Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada masih seharusnya tetap berprinsip pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang seharusnya tidak ada perbedaan terkait Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan penyelenggara pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, terdapat perbedaan nomenklatur penyebutan Badan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa Badan Pengawas tingkat Kabupaten/Kota masih menggunakan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat (19) menggunakan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota, apalagi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mereka masih berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mana disebabkan oleh perbedaan nomenklatur dalam

penyebutan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Seharusnya dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada, maksudnya ialah arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai nomenklatur, sifat, dan hierarki kelembagaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, terdapat pula perbedaan sifat kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa Panwas Kabupaten/Kota bersifat sementara (*ad hoc*) dan lembaga yang berwenang untuk membentuk pengawas Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi.

Namun, apabila melihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan dalam Pasal 89 kelembagaan pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara (*ad hoc*) dan pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga dengan adanya perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengawas pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota. Bahkan, telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan penyelenggara pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

Kemudian juga adanya perbedaan mendasar terkait jumlah keanggotaan pengawas pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 23 ayat (3) disebutkan bahwa keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mana disebutkan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi ialah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Maka sebagaimana yang saya jelaskan diatas jika tidak ada penyesuaian terkait keanggotaan lembaga, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum terkait anggota lembaga penyelenggara pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota. Lalu adanya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 yang mana mahkamah telah menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Karena telah dinyatakan bahwa frasa Panwas Kabupaten/Kota dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

Dalam *fiqh siyāsah* pembahasan mengenai pengawasan merupakan hal utama yang harus ditegakkan dalam Islam. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang *wilāyah al-hisbah*, yakni terkait pengawasan dalam suatu negara. Bawaslu dalam suatu negara ialah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengawasi jalannya suatu pemilihan.

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diatur dalam Pasal 93, 94, dan 95. Dalam Pasal 93 huruf C menyatakan bahwa Bawaslu mengawasi persiapan penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistic oleh Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 93 huruf D menyatakan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilihan tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan Dewan Pemerintah

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota Dewan Penetapan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai Panitia Pemungutan Kecamatan; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemungutan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum; Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan Hasil Pemilu.

Lalu dalam Pasal 94 ayat (2) menyebutkan bahwa Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu bertugas: Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; Menginvestigasikan dugaan pelanggaran Pemilu; Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dan juga dalam Pasal 95 huruf A Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.³

Dapat dipahami bahwa Bawaslu dalam hukum islam merupakan bagian dari *Wilāyah al-hisbah*. Dalam *fiqh siyāsah, Al-Murāqabah wa al-taqwīm* menurut awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Awdah didasari atas dua hal, yakni, *pertama*, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan bagian dari *al-amr bi al-ma.ruf wa nahy ‘an al-munkar* yang telah diwajibkan oleh Allah. *Kedua*, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada dasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.⁴ Sedangkan al-Mawardi menjelaskan fungsi pengawasan lebih menyeluruh dengan menggunakan istilah *wilāyah al-hisbah*. *Wilāyah al-hisbah* berasal dari kata *al-Wilāyah* yang mempunyai arti kekuasaan atau kewenangan. Sedangkan *al-Hisbah* memiliki banyak arti yang berbeda yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya. *Al-hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan dan

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁴ Awdah, *al-Islām wa Awdā'unā*....,180.

pengawasan.⁵ *Al-Hisbah* merupakan suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *al-amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al munkar* (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah melakukan perbuatan buruk). Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.⁶

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-hisbah* yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.⁷ Dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Imam Mawardi menjelaskan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hal-hak manusia.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 1939.

⁶ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), 61.

⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁸

Wilāyah al-hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta lantaran sewaanannya membebani unta, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan berakibat jalan menjadi sempit.⁹ Jadi *Wilāyah al-hisbah* mempunyai tugas agar menjaga *amr ma'ruf nahy munkar*, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. *Wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

Disamping *wilāyah al-hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina, *wilāyah al-hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Ulama'fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman

⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*...., 235-249.

⁹ Ash-Ahiddieqy, *Peradilan dan Hukum*....,99.

yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah Langkah-langkah yang dapat diambil oleh *Al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan agar memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif ataupun tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.¹⁰

Dalam QS. Al 'Imran Ayat 110 dan 104.¹¹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹²

وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

¹⁰ Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam...*, 14.

¹¹ Imam Bustomi, " Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 78.

¹² Kemenag RI, *Al-Mafīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al 'Imran Ayat 110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 23 ayat (3) tentang Pilkada, para Pemohon merasa dirugikan haknya karena adanya ketidakpastian hukum terkait penyebutan pengawas pemilihan dalam tingkat Kabupaten/Kota yakni Panwas Kabupaten/Kota dan juga keanggotaan pengawas pemilihan berjumlah 3 orang dalam tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (19) dan Pasal 92 ayat (2) penyebutannya adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlah anggotanya 3 atau 5 orang. Lalu menurut para pemohon berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dalam *Fiqh Siyāsah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dustūriyah* membahas peraturan perundang-undangan yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemilihan. Badan Pengawas bertugas dalam mengawasi jalannya pemilihan sehingga terciptanya mekanisme pengawasan yang telah diatur

dalam *Fiqh Siyāsah* yang menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kemunkaran (kecurangan). Dalam ajaran agama Islam, Allah mengajarkan pentingnya menegakkan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Dimana kita sebagai makhluk-Nya diajarkan untuk menegakkan ajakan kebaikan dan menghindari dari perbuatan buruk.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang dalam amar putusannya mengatakan bahwa objek permohonan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (19) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji ulang putusan tersebut dan merevisi ulang Undang-

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”. *Jurnal USM Law Review*. No. 2, Vol. 2. 2019.
- Ahmad, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais. 2006. *Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Shiddieqie, M. Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* . Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Awdah, Abd al-Qādir. 1981. *al-Islām wa Awdā’unā al-Siyāsah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Bustomi, Imam “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2019.
- Departemen Agama. 2005. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2008. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. 2009. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar’ah*. Jakarta: Kencana.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*.
- Khālaf, Abd al-Wahab. 1998. *al-Siyāsah al-Shār’ah fi al-Shu’un al-Dusturiyah wa al-Kharījyah wa al-Māliyah*. Kairo: Dār Qalam.
- Mawardi (al), Ali bin Muhammad al-Basri. *al-Ahkām al-Sultānīyah*. Mesir: Mustafā al-Babī al-Halabī. t.th.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nizar, Mohammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, dan Anik Ifitah. *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*. Jurnal Supremasi. No. 1, Vol. 10. 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019.
- Sadīrī (al), Taufiq bin Abd al-‘Azīz. 1425 H. *al-Islām wa al-Dustur*. Riyad: Wikalag al-Mathbū’ah wa al-baht al-Ilmī.
- Solikhin, Iin. 2005. “Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam” *Jurnal IBDA*, Vol III, No. 1.
- Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*, terj. Arif Maftuhin Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.

Ubaidillah, M. Hasan. 2014. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. Surabaya: Cahaya Intan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Zada, Ibnu Syarif dan Khamami. 2008. *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Zakaria, M. “Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis *Siyāsah* Assyar’iyyah)” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peradilan-dalam-politik-islam-oleh-dr-h-m-zakaria-m-h-14-8>, diakses pada 24 Februari 2021.